



## KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

### PETUNJUK PENYELENGGARAAN GERAKAN PRAMUKA

NOMOR: 004. TAHUN 2021

TENTANG

### PERATURAN PERLINDUNGAN BAGI ANGGOTA GERAKAN PRAMUKA (SAFE FROM HARM)

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

- Menimbang :
- a. bahwa Gerakan Pramuka sebagai organisasi yang menyelenggarakan pendidikan nonformal di bidang kepramukaan memiliki keanggotaan yang sebagian besar merupakan anak-anak dan pemuda, yang berlangsung di bawah bimbingan orang dewasa, sehingga memerlukan lingkungan berlatih dan berkegiatan yang aman, nyaman, sehat dan selamat;
  - b. bahwa untuk itu, diperlukan standar perlindungan bagi anggota Gerakan Pramuka dari hal-hal yang membahayakan dan merugikan perkembangannya (*Safe From Harm*);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu membentuk Jukran Gerakan Pramuka tentang Peraturan Perlindungan Bagi Anggota Gerakan Pramuka (*Safe From Harm*).
- Mengingat :
1. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
  2. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Keputusan Presiden Nomor 67/M Tahun 2018 Tentang Pengukuhan Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Masa Bakti 2018 – 2023;
  4. Keputusan Munas X Nomor 07/Munas/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
  5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 145 Tahun 2021 Tentang Sistem Administrasi Kwartir.

Memperhatikan : Amandemen Konsitusi WOSM 2021 Perihal *Safe From Harm* dan Arahannya Pimpinan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PETUNJUK PENYELENGGARAAN GERAKAN PRAMUKA TENTANG PERATURAN PERLINDUNGAN BAGI ANGGOTA GERAKAN PRAMUKA (SAFE FROM HARM)**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1 Pengertian

1. Dewan Kehormatan adalah Badan tetap yang dibentuk oleh Gugusdepan atau Kwartir sebagai badan yang memberikan anugerah, penghargaan, dan sanksi.
2. Komite Perlindungan adalah sekelompok orang yang dibentuk oleh Dewan Kehormatan untuk tugas melaksanakan edukasi, pencegahan, penanganan dan penindakan.
3. Kode Etik adalah sistem norma, nilai dan aturan yang menyatakan apa yang benar, salah, baik atau buruk, serta menjadi pedoman perilaku bagi seluruh anggota.
4. Perundungan (*bullying*) adalah segala bentuk penindasan yang dilakukan dengan kekerasan fisik maupun verbal yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti sehingga merusak kepercayaan diri, kecemasan, ketakutan, dipermalukan, menimbulkan permusuhan/perpecahan.
5. Perundungan Dunia Maya (*cyber-bullying*) adalah perundungan yang terjadi melalui teknologi digital melalui media sosial, platform berkirim pesan, platform bermain game, dan telepon seluler.
6. Pelecehan Seksual (*sexual abuse*) adalah segala bentuk perilaku yang bersifat penyalahgunaan seksual, permintaan untuk bantuan seksual, perilaku verbal atau sentuhan fisik atau isyarat yang bersifat seksual; atau perilaku lain yang bersifat seksual yang membuat penerima merasa terhina, tersinggung dan/atau terintimidasi.
7. Kekerasan Fisik adalah perbuatan pengerahan kekuatan fisik, baik dengan tangan kosong maupun dengan alat, yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, gangguan kesehatan atau luka berat pada diri seseorang atau anggota tubuhnya.
8. Kekerasan Verbal adalah ujaran kata-kata secara lisan yang berdampak kepada psikis seperti merusak mental, memunculkan rasa tidak percaya diri atau merasa tidak memiliki harga diri.
9. Pengabaian/Penelantaran (*neglecting*) adalah serangkaian perlakuan meninggalkan sendiri tanpa perawatan memadai dan pengawasan, kurang gizi, kekurangan makanan.
10. Hoaks atau informasi bohong yang meliputi informasi yang salah sekalipun orang yang menyebarkannya percaya bahwa informasi itu benar (misinformasi), informasi tidak benar

yang dengan sengaja disebarluaskan untuk membingungkan orang lain (disinformasi) dan informasi penyajiannya dikemas sedemikian rupa untuk menyesatkan dan mendorong dilakukannya melakukan tindakan yang merugikan bagi pihak lain atau kondisi tertentu, (malinformasi).

11. Pencurian Data adalah tindakan ilegal dengan mencuri data orang lain untuk kepentingan diri sendiri atau data tersebut dijual kepada orang lain. Anggota Gerakan Pramuka harus berhati-hati dalam membagikan data pribadi atau rahasia di internet untuk menghindari potensi pencurian data.
12. Konten tidak pantas adalah konten yang menghasut kebencian terhadap, mendukung diskriminasi atas, atau meremehkan individual atau kelompok berdasarkan ras, suku, agama, disabilitas, usia, kebangsaan, status veteran, orientasi seksual, identitas jenis kelamin, atau karakteristik lain yang terkait dengan diskriminasi atau marginalisasi sistimatis serta konten yang mengandung pornografi atau kekerasan.
13. Anggota Dewasa adalah anggota Gerakan Pramuka yang berusia di atas 26 tahun atau yang sudah menikah, yang terdiri atas tenaga pendidik, andalan, pimpinan Satuan Karya Pramuka, pimpinan Satuan Komunitas Pramuka, anggota Gugus Darma Pramuka, Majelis Pembimbing, dan staf kwartir.
14. Anggota Muda adalah anggota Gerakan Pramuka berusia 7 sampai dengan 25 tahun, yang terdiri atas anggota Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega;.

## Pasal 2

### Maksud dan Tujuan

(1) Petunjuk Penyelenggaraan ini dimaksudkan untuk:

- a. melindungi anggota Gerakan Pramuka dari segala jenis bahaya penyalahgunaan, pelecehan, penyimpangan, penelantaran atau eksploitasi dalam Gerakan Pramuka sehingga organisasi dapat terus tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan;
- b. menciptakan lingkungan pendidikan dalam bentuk latihan rutin, kegiatan atau pertemuan besar menjadi lingkungan yang aman dan menjamin keselamatan serta kenyamanan anak dan kaum muda serta orang dewasa setiap saat;
- c. mendukung pencapaian visi dan misi Gerakan Pramuka serta memperkuat tujuan pendidikan kepramukaan agar pertumbuhan dan perkembangan organisasi berlangsung secara berkelanjutan;
- d. memberikan pengalaman kepramukaan yang lebih baik dalam pendidikan non formal dan memastikan bahwa kepramukaan mengambil peran aktif dalam mempromosikan perlindungan anak dan remaja dalam komunitas lokal, nasional dan internasional.

(2) Petunjuk Penyelenggaraan ini bertujuan agar:

- a. Terciptanya lingkungan yang aman bagi anak, remaja dan orang dewasa dalam kepramukaan termasuk selain anggota Gerakan Pramuka yang terlibat dalam lingkungan latihan dan kegiatan kepramukaan memiliki landasan hukum;
- b. Tercapainya indikator *zero harm*, *zero accident*, adanya pengawasan dan tumbuhnya kesadaran atas pentingnya hal tersebut;
- c. Terciptanya perubahan positif, meningkatkan citra kepramukaan serta kepercayaan masyarakat dan pemerintah.

### **BAB III**

#### **JENIS POTENSI YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN (HARM)**

##### Pasal 3

##### Jenis Potensi yang dapat membahayakan

Dalam kegiatan kepramukaan dihindari sebagai jenis potensi yang dapat membahayakan, yang meliputi:

- a. Perundungan (*bullying*);
- b. Pelecehan Seksual (*sexual abuse*);
- c. Kekerasan Fisik;
- d. Kekerasan Verbal; dan
- e. Pengabaian/Penelantaran (*neglecting*).

##### Pasal 4

##### Potensi Berbahaya dalam jaringan

Latihan dan Kegiatan Kepramukaan yang diselenggarakan melalui moda dalam jaringan (*on-line*) juga berpotensi terjadinya hal yang membahayakan bagi anggota Gerakan Pramuka, antara lain:

- a. Perundungan Dunia Maya (*Cyber-Bullying*);
- b. Pencurian Data;
- c. Penyebaran hoaks; dan
- d. Konten tidak pantas.

### **BAB IV**

#### **IMPLEMENTASI**

##### Pasal 5

##### Area Implementasi

- (1) Implementasi peraturan perlindungan bagi anggota Gerakan Pramuka (*safe from harm*) dalam konteks perlindungan bagi anggota Gerakan Pramuka harus diikuti dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- (2) Dalam hal memperkuat implementasi peraturan perlindungan bagi anggota Gerakan Pramuka (*safe from harm*) ini maka dapat dibuat landasan tambahan seperti pedoman, prosedur, pelatihan atau hal lain yang dianggap perlu untuk memastikan semua pihak memiliki pengertian dan komitmen yang sama.
- (3) Area Implementasi  
Implementasi dari peraturan aman dari bahaya bagi anggota Gerakan Pramuka ini berfokus kepada 4 area utama dalam kepramukaan, antara lain;
  - a. Program Pembinaan Anggota Muda
  - b. Pengelolaan serta Pendidikan dan Pelatihan Anggota Dewasa
  - c. Struktur Organisasi dan Tata Kelola Gerakan Pramuka
  - d. Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Pramuka



## Pasal 6

### Implementasi Pada Area Program Pembinaan Anggota Muda

- (1) Program Pembinaan Anggota Muda bertujuan membekali, memberdayakan, memotivasi dan mengaktualisasi anggota muda dengan membangun kerangka dialog dan kemitraan yang positif bersama anggota dewasa.
- (2) Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan merupakan landasan untuk mengimplementasikan Peraturan Perlindungan bagi Anggota Gerakan Pramuka (*safe from harm*) khususnya pada area Program Pembinaan Anggota Muda. Metode Kepramukaan memungkinkan anggota muda untuk mencegah kekerasan, mendidik mereka untuk menghormati diri sendiri dan orang lain dan membantu dalam mengembangkan lingkungan yang aman bagi anak dan kaum muda. Hal ini juga menjadi pemungkin (*enabler*) para anggota muda untuk hidup sebagai warga negara yang aktif di tengah masyarakat pada tingkatan lokal sampai sebagai warga dunia di tingkat global.
- (3) Strategi Implementasi  
Strategi Implementasi Perlindungan Anggota Gerakan Pramuka (*safe from harm*) pada area Program Pembinaan Anggota Muda dalam rangka mengembangkan dan memelihara lingkungan yang aman bagi kaum muda adalah dengan melaksanakan dan mengembangkan hal-hal sebagai berikut;
  - a. Mengembangkan budaya mendengarkan dan berkonsultasi serta mengemukakan pendapat.
  - b. Memanfaatkan tujuan pendidikan dan kesempatan belajar yang ada untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi diri.
  - c. Fokus pada pengembangan pengalaman yang menarik, menantang, bermanfaat dan aman.
  - d. Fokus pada perubahan positif bagi anggota muda dalam hal nilai, perilaku dan karakter.
  - e. Semua kegiatan dan praktik yang dilaksanakan melibatkan anggota muda seperti program latihan rutin, kegiatan partisipasi, giat bakti masyarakat atau tanggap darurat harus selalu dilakukan pengukuran (*assessment*) untuk mengidentifikasi risiko dan mengembangkan mekanisme kontrol yang memadai sesuai dengan standar Manajemen Risiko yang berlaku.
  - f. Sistem monitoring dan evaluasi untuk semua kegiatan harus diterapkan dan mencakup kepatuhan terhadap prosedur keselamatan.
  - g. Peralatan dan fasilitas yang digunakan harus diinspeksi secara berkala dan teratur sesuai standar keselamatan.
  - h. Informasi mengenai data pribadi anggota muda seperti kebutuhan medis, pola makan dan perkembangan individu disimpan secara rahasia dan hanya dapat diakses oleh mereka yang berwenang.
  - i. Menjamin penggunaan internet secara sehat dan aman untuk mendukung pendidikan kepramukaan, meningkatkan kreatifitas, perkembangan sosial, termasuk menerbitkan panduan tentang prosedur menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

## Pasal 7

### Implementasi Pada Area Pengelolaan, Serta Pendidikan dan Pelatihan Anggota Dewasa

- (1) Kepramukaan memerlukan peran aktif anggota dewasa yang kompeten dalam menyelenggarakan dan mengembangkan Program Pembinaan Anggota Muda.

- (2) Menerapkan lingkungan yang aman, nyaman dan selamat dalam Kepramukaan juga berarti bahwa semua anggota dewasa harus saling menghormati, menghargai dan mendukung sehingga dapat berperan dengan baik.
- (3) Pimpinan Kwartir dan Gugusdepan harus mampu menciptakan kondisi bagi anggota dewasa untuk dapat berperan, baik sebagai sukarelawan atau staf profesional dalam menciptakan lingkungan kepramukaan yang aman, nyaman dan selamat bagi semua.
- (4) Strategi Implementasi
  - a. Peraturan Perlindungan bagi anggota Gerakan Pramuka mencakup aturan, prosedur, dan alat untuk menyediakan kolaborasi dan hubungan yang sehat dan positif antara sesama anggota dewasa atau antara orang dewasa dengan anak atau anggota muda.
  - b. Pengelolaan Anggota Dewasa seperti proses rekrutmen, seleksi, orientasi, serta diklat untuk orang dewasa diselaraskan dengan maksud dari peraturan ini untuk menciptakan lingkungan kepramukaan yang menjamin rasa aman, nyaman dan selamat.
  - c. Tanggung jawab untuk menjaga kaum muda agar aman dari semua hal yang dapat membahayakan harus tercantum dalam uraian tugas dan tanggungjawab anggota dewasa.
  - d. Anggota dewasa harus memiliki pengetahuan untuk menangani masalah terkait hal yang dapat membahayakan dan mampu mengomunikasikan tentang standar dan prosedur pengamanan dengan semua pemangku kepentingan.
  - e. Pengangkatan anggota dewasa harus melalui proses pemeriksaan riwayat hidup dan rekam jejak yang sesuai dengan prinsip perlindungan anggota Gerakan Pramuka (*safe from harm*).
  - f. Pembina Pramuka harus menaati kode etik dan menandatangani pakta integritas.
  - g. Pengetahuan tentang Perlindungan Anggota Gerakan Pramuka (*safe from harm*) terintegrasi dalam seluruh proses pendidikan dan pelatihan anggota dewasa.
  - h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan melakukan dan mengembangkan pelatihan tentang Perlindungan bagi anggota Gerakan Pramuka (*safe from harm*).
  - i. Materi perlindungan bagi anggota Gerakan Pramuka (*safe from harm*) menjadi komponen integral dalam pendidikan dan pelatihan anggota dewasa. (KMD, KML, KPD, KPL, dan lain sebagainya).
  - j. Penilaian kinerja anggota dewasa meliputi penilaian sikap dan perilaku serta dukungan terhadap upaya Perlindungan bagi anggota Gerakan Pramuka (*safe from harm*).
  - k. Pembina Pramuka harus mengembangkan dirinya untuk memahami aspek Perlindungan bagi Anggota Gerakan Pramuka (*safe from harm*) melalui berkonsultasi dengan para ahli, termasuk konsultan hukum, ahli psikologi, ahli pendidikan dan atau pelatih Pembina Pramuka.
  - l. Kwartir Nasional Gerakan Pramuka perlu memiliki sistim dan prosedur untuk semua anggota dewasa yang terkait dengan Perlindungan bagi Anggota Gerakan Pramuka (*safe from harm*) seperti Kode Etik Tenaga Pendidik, Sistem Pelayanan & Dukungan Informasi, Konsultasi dan pelaporan bagi Anggota Dewasa.

## Pasal 8

### Implementasi Pada Struktur Organisasi Dan Tata Kelola Gerakan Pramuka

- (1) Menciptakan lingkungan kepramukaan yang menjamin rasa aman, nyaman dan selamat bagi anggotanya dan semua yang terlibat di dalamnya adalah prioritas, sehingga diperlukan pengembangan struktur dalam organisasi Gerakan Pramuka dalam menerapkan Peraturan Perlindungan bagi Anggota Gerakan Pramuka (*safe from harm*).

- (2) Bentuk struktur ini dapat menyesuaikan dengan kebijakan pimpinan kwartir yang bertugas mengembangkan dan mengadopsi dokumen terstruktur yang diperlukan seperti aturan, prosedur, protokol, dan alat yang terkait dengan kebijakan aman dari bahaya.
- (3) Struktur organisasi dapat dikembangkan secara permanen seperti Komite Perlindungan bagi Anggota Gerakan Pramuka (*safe from harm*) atau *ad hoc* seperti kelompok kerja, atau bidang dalam kepanitiaan untuk mendukung tugas ini dan melaksanakan implementasi standar Perlindungan bagi Anggota Gerakan Pramuka (*safe from harm*)
- (4) Strategi Implementasi
  - a. Menerbitkan Perlindungan bagi Anggota Gerakan Pramuka (*safe from harm*).
  - b. Seluruh Petunjuk Penyelenggaraan dalam Gerakan Pramuka harus mencerminkan perhatian terhadap perlindungan anggota muda dan anggota dewasa.
  - c. Mengembangkan komite dan prosedur penanganan pelanggaran Perlindungan bagi Anggota Gerakan Pramuka (*safe from harm*) ke semua tingkatan kwartir.
  - d. Komite Perlindungan yang dibentuk melibatkan secara *ex-officio* struktur terkait yang membidangi Pembinaan Anggota Muda, Pembinaan Anggota Dewasa, Organisasi dan Hukum, Kehumasan, Pengabdian Masyarakat, Dewan Kerja, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Informasi atau bidang lain yang terkait.
  - e. Membangun sistem dan budaya deteksi dini serta melaporkan setiap dugaan pelanggaran Perlindungan bagi Anggota Gerakan Pramuka (*safe from harm*) kepada orang atau bidang yang bertanggungjawab.
  - f. Mengembangkan Prosedur tertulis yang menyatakan dengan jelas bahwa Gerakan Pramuka akan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku.
  - g. Dokumen dan informasi yang terkait dengan Penanganan kejadian Pelanggaran Perlindungan bagi Anggota Gerakan Pramuka (*safe from harm*) bersifat rahasia, yang hanya boleh dibuka dan dikomunikasikan oleh pihak yang berwenang.

#### Pasal 9

##### Implementasi Pada Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Pramuka

- (1) Kegiatan kepramukaan dalam bentuk pertemuan, pelatihan termasuk jika diselenggarakan dalam jaringan (*daring*) atau campuran (*hybrid*) di semua tingkatan harus mencerminkan prinsip Perlindungan bagi Anggota Gerakan Pramuka (*safe from harm*).
- (2) Perlindungan bagi Anggota Gerakan Pramuka (*safe from harm*) menjadi pedoman dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut dari setiap kegiatan.
- (3) Strategi Implementasi  
Strategi Implementasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka sekurang-kurangnya meliputi hal sebagai berikut;
  - a. Informasi yang diperlukan terkait dengan Perlindungan bagi Anggota Gerakan Pramuka (*safe from harm*) harus diberikan kepada semua peserta, baik orang dewasa maupun anak muda.
  - b. Semua orang dewasa yang terlibat dalam kegiatan harus lulus Pelatihan Perlindungan bagi Anggota Gerakan Pramuka (*safe from harm*).
  - c. Perlindungan bagi Anggota Gerakan Pramuka (*safe from harm*) dipantau secara berkelanjutan selama kegiatan berlangsung.
  - d. Sistem penyimpanan data pelaporan yang terkait dengan penanganan kejadian Pelanggaran Perlindungan bagi Anggota Gerakan Pramuka (*safe from harm*) bersifat rahasia, yang hanya boleh dibuka dan dikomunikasikan oleh pihak yang berwenang.

- e. Setiap kwartir dan Gugusdepan Gerakan Pramuka harus mengambil tindakan cepat untuk setiap tuduhan atau kasus pelecehan terhadap anak dan kaum muda di lingkungan kepramukaan.

**BAB V**  
**PELAPORAN TERKAIT KEJADIAN YANG MEMBAHAYAKAN**  
**DAN PENANGANNYA**

Pasal 10

Pelaporan

- (1) Laporan Terkait Kejadian Yang Membahayakan disampaikan kepada Komite Perlindungan;
- (2) Pimpinan Kwartir dan Gugusdepan serta Anggota Dewasa lainnya karena jabatan dan kedudukannya dapat menerima laporan terkait kejadian yang membahayakan, untuk diteruskan kepada Komite Perlindungan;
- (3) Setiap Kwartir dan Gugusdepan Gerakan Pramuka wajib memiliki prosedur penerimaan laporan terkait kejadian yang membahayakan.

Pasal 11

Penanganan

- (1) Kerangka umum pelaporan setidaknya melingkupi proses berikut;
  - a. Penerimaan laporan oleh Komite Perlindungan;
  - b. Melakukan proses penyelidikan dan pengumpulan informasi;
  - c. Memanggil dan mendengar keterangan korban, para saksi dan terlapor;
  - d. jika terjadi kepada anggota muda, Kwartir/Gudep/Panitia dapat menghubungi Pembina, orang tua dan/atau wali anggota muda tersebut tentang peristiwa yang dialami;
  - e. Jika terjadi kepada anggota dewasa, Kwartir/Gudep/Panitia dapat menghubungi anggota keluarga yang bersangkutan tentang peristiwa yang dialami;
  - f. Jika diperlukan, dapat melaporkan kepada instansi pemerintah atau otoritas hukum terkait.
- (2) Dalam melakukan penanganan sedapat mungkin dilakukan dengan:
  - a. Penanganan laporan, keluhan atau kekhawatiran dilakukan oleh Dewan Kehormatan;
  - b. Memastikan dukungan psiko-sosial atau perlindungan hukum secara segera dan berkelanjutan kepada korban;
  - c. Mengelola respon pers atau dampak dari media lain, menulis press release, dan menunjuk seorang sebagai juru bicara;
  - d. Mendokumentasikan arsip semua kasus pelanggaran yang dilaporkan secara rinci dan menyimpannya dalam catatan rahasia permanen;
  - e. Membuat protokol untuk pelapor untuk memastikan kerahasiaan, perlindungan identitas untuk membuat mereka lebih percaya diri dalam melaporkan setiap kasus;
  - f. Proses tindak lanjut dari hal-hal yang dilaporkan paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) jam sejak pertama kali diterimanya laporan.

## BAB VI LARANGAN

### Pasal 12

#### Larangan Bagi Anggota Dewasa

- (1) Anggota Dewasa Gerakan Pramuka dalam kegiatan kepramukaan dilarang:
- a. Mendiskriminasi anggota muda berdasarkan profesi dan jabatan orang tua, status sosial, kondisi ekonomi, agama, identitas etnis;
  - b. Merespon dengan kekerasan atas perilaku yang tidak diinginkan dari anak dan kaum muda;
  - c. Berduaan dalam waktu yang lama antara anggota muda dan anggota dewasa di tempat sepi, kecuali terikat dalam status perkawinan;
  - d. Melakukan kontak fisik atau verbal yang tidak pantas dengan anggota muda;
  - e. Memanggil anggota muda dengan pelabelan tertentu yang tidak mereka sukai;
  - f. Membuat anggota muda melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan orang dewasa;
  - g. Menggunakan kata-kata bernada kasar;
  - h. Membuat komentar yang menjurus secara seksual meski hanya untuk bergurau dan kesenangan;
  - i. Terlibat dalam tindakan yang memancing perasaan seksual atau hubungan seksual dengan seorang anggota muda;
  - j. Melihat atau menonton foto, video yang berisi konten yang tidak layak seperti pornografi, kekerasan, tidak sesuai jenjang usia, atau materi lain yang memiliki efek buruk;
  - k. Membiarkan secara sengaja anggota muda terpapar peralatan atau material yang berbahaya;
  - l. Melakukan kekerasan fisik atau verbal yang berdampak pada cedera fisik atau mental;
  - m. Memberikan perhatian khusus (favorit) kepada individu anggota muda;
  - n. Memaksa anggota muda untuk mengikuti kegiatan yang tidak sesuai dengan minat dan keinginannya;
  - o. Tidak melaporkan sebuah pelanggaran atas permohonan pelaku;
  - p. Merokok, minum minuman keras di lingkungan anggota muda;
  - q. Melibatkan anggota muda menjadi pekerja anak (dibawah umur).
- (2) Hal-hal yang belum tercantum dalam larangan diatas namun termasuk pelanggaran dalam Perlindungan bagi Anggota Gerakan Pramuka akan diatur dalam Pedoman tersendiri.

### Pasal 13

#### Larangan Bagi Anggota Muda

Hal-hal yang dilarang bagi Anggota Dewasa juga dilarang dilakukan bagi Anggota Muda terhadap Anggota Muda lainnya.

## **BAB VII SANKSI**

### **Pasal 14**

- (1) Sanksi diberikan dalam rangka pembinaan dan pendidikan serta perubahan sikap dan perilaku;
- (2) Sanksi diumumkan tanpa menyebutkan identitas pelaku sebagai pembelajaran bagi anggota Gerakan Pramuka;
- (3) Sanksi bagi anggota muda adalah untuk dalam rangka pembinaan dan Pendidikan, kecuali bila diputuskan dalam pengadilan.

### **Pasal 15**

#### **Jenis Sanksi**

- (1) Sanksi Teguran Lisan
- (2) Sanksi Teguran Tertulis
- (3) Sanksi Pencabutan Lisensi (Surat Hak Bina & Surat Hak Latih)
- (4) Sanksi Diberhentikan dari Jabatan tertentu dalam Gerakan Pramuka
- (5) Sanksi Diberhentikan keanggotaannya dari Gerakan Pramuka

### **Pasal 16**

#### **Sanksi Hukum**

Dalam hal terjadi potensi yang membahayakan yang juga diduga merupakan pelanggaran hukum maka penangannya diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

### **Pasal 17**

#### **Pengambilan Keputusan**

- (1) Pengambilan keputusan atas dugaan terjadinya kejadian yang membahayakan dilakukan melalui proses persidangan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan setelah menerima laporan dari Komite Perlindungan.
- (2) Hal-hal yang menyangkut proses persidangan akan diatur lebih lanjut dalam sebuah Pedoman.

## **BAB VIII**

## **PENUTUP**

### **Pasal 18**

#### **Aturan Pemberlakuan**

Jukran tentang Peraturan Perlindungan Bagi Anggota Gerakan Pramuka (*Safe from Harm*) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 18  
Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Jukran ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 31 Desember 2021

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka  
Ketua,



Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Budi Waseso